

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN/PERDAGANGAN
ORANG MENURUT
UU NO 21 TAHUN 2007¹**

Oleh: Enhart Nixsen Lengkong²

A B S T R A K

Kasus penyelundupan/perdagangan orang yang menempatkan (menjadikan) anak-anak di bawah umur sebagai korbannya, pada saat ini makin marak terjadi. Sindikat jual beli anak-anak di bawah umur untuk dijadikan pelacur bukan lagi dikemas secara tradisional, melainkan menggunakan jasa internet. Lewat gelombang yang tak terlihat mata, setiap orang yang memiliki PC dan modem bisa mengakses penawaran pelacuran anak-anak di seluruh dunia. Kekerasan atau kejahatan yang berbasis gender seperti eksploitasi seksual adalah salah satu jenis perdagangan orang menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau *library research*. Hasil penelitian menunjukkan tentang faktor terjadinya penyelundupan/ perdagangan orang serta tanggung jawab pemerintah terhadap penyelundupan/ perdagangan orang. Pertama, banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyelundupan/perdagangan orang, baik sebagai faktor yang menunjang permintaan maupun sebagai faktor yang menunjang penawaran; Perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perdagangan orang; Berdasarkan penelitian yang dilakukan L.M. Landi Lopian dan Hetty Gerungan, dapat diketahui

penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Kedua, tanggung jawab pemerintah terhadap penyelundupan/perdagangan orang. Tanggung jawab atas perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, yaitu tanggung jawab pemerintah masing-masing negara untuk memastikan negara ini damai dan bebas dari kejahatan ini. Pemerintah meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat anti-perdagangan yang termasuk iklan di media cetak, radio, dan televisi, termasuk penayangan televisi oleh pejabat senior pemerintah untuk membahas perdagangan manusia. Pemerintah juga meluncurkan rencana aksi untuk memerangi perdagangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perdagangan orang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni: faktor permintaan/penarik dan faktor penyebab pasokan/faktor pendorong. Selain itu penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Tanggung jawab atas perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu tanggung jawab pemerintah masing-masing negara untuk memastikan negara ini damai dan bebas dari kejahatan ini. 2 (dua) perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan orang yang membebaskan tanggung jawab pemerintah dan negara yakni 1) protokol tentang penyelundupan migran dan 2) konvensi mengenai status pengungsi.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus jual beli dan perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur juga cukup sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH; Fatma Paparang, SH, MH

² NIM. 100711045. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

dikirim ke luar negeri. Kasus di dalam negeri misalnya, "Kasus jual beli keperawanan anak (dibohongi/dijual/diperkosa) dan kemudian yang masih di bawah umur dengan pihak penjual (ibu kandung) yang terjadi di Bandung pernah menghebohkan".³ Tubuh perempuan muda merupakan modal penting dimanfaatkan untuk keperluan bisnis yakni keuntungan menurut perhitungan bisnis. Pemanfaatan perempuan muda sebagai objek kejahatan eksploitasi seksual di dalam banyak kasus semakin marak dalam pemberitaannya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan membuktikan bahwa di sekitar kita sudah banyak kasus penyelundupan/perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan. Perempuan dan anak sebagai pihak-pihak yang rentan dalam arti kata dengan segala keterbatasannya seperti di bidang kekuatan fisik dan kelemahannya sebagai manusia khususnya dibandingkan dengan laki-laki, mendapat tempat dan perhatian khusus dalam upaya hukum untuk memberikan perlindungan, dan selain upaya menurut hukum, juga dalam aspek Hak Asasi Manusia, perlindungannya diatur dan dijamin menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak-hak anak dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, sedangkan hak-hak perempuan (wanita) diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

Meskipun KUHP (Pasal 297) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari

meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana trafiking yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan trafiking belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafiking.

Eksplorasi seksual sebagai bentuk dari perdagangan orang relatif baru disahkan dan diundangkan serta diberlakukan di Indonesia, akan tetapi telah ada sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku terlebih dahulu dengan substansi yang sama, seperti Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2004, dengan konsekuensinya akan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2007.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya penyelundupan/perdagangan orang (*human trafficking*)?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penyelundupan/perdagangan orang?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka metode penelitian yang digunakan ialah

³ Harian Pikiran Rakyat, 2 Oktober 1997, hal. 8.

penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau *library research*. Sebagai sumber data yang digunakan ialah data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku literatur (buku pustaka), peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan-tulisan ilmiah dalam jurnal hukum dan Hak Asasi Manusia, majalah, surat kabar dan lain-lain sebagainya. Selain itu, digunakan pula sumber data tersier, yakni data yang menunjang dan menjelaskan sumber data sekunder, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Penyelundupan/Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Menurut Delport, perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perdagangan orang, disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena:

Pertama, faktor-faktor yang menyokong Permintaan (Faktor Penarik), yaitu:

1. Kesesuaian perempuan dirasakan untuk bekerja dalam produksi padat karya dan pertumbuhan sektor informal yang ditandai dengan upah rendah (*low wages*), kerja santai (*casual employment*), kondisi kerja yang berbahaya (*hazardous work conditions*) dan tidak adanya mekanisme perundingan bersama (*collective bargaining mechanisms*);
2. Meningkatnya permintaan pekerja asing (*foreign workers*) untuk peran domestik dan peran-peran pemberian-perawatan, dan belum adanya peraturan yang memadai untuk mendukungnya;
3. Pertumbuhan miliar dolar industri seks dan hiburan, yang ditolerir sebagai ‘kejahatan yang diperlukan’, sementara perempuan dalam prostitusi dikriminalisasi dan didiskriminasi

(*prostitution are criminalized and discriminated*);

4. Sifat laba risiko-tinggi yang rendah Penyelundupan yang didorong oleh kurangnya kemauan dari pihak lembaga penegak (*lack of will on the part of enforcement agencies*) untuk menuntut para penyeludup (termasuk pemilik atau pengelola lembaga di mana orang tersebut diperdagangkan);
5. Kemudahan dalam mengontrol dan memanipulasi perempuan yang rentan (*manipulating vulnerable women*);
6. Kurangnya akses ke jalur hukum atau upaya hukum, untuk korban dari penyeludup (*traffickers*) pedagang; dan
7. Devaluasi hak asasi manusia dari perempuan dan anak-anak (*women and children’s human rights*).⁴

Kedua, Faktor-faktor Penyebab Pasokan (Faktor Pendorong), yaitu:

1. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan yang membatasi kesempatan perempuan (*limits women’s opportunities*) untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam pekerjaan lebih terampil;
2. Kurangnya legitimasi dan pemenuhan kesempatan kerja terutama di masyarakat pedesaan;
3. Kebijakan-kebijakan migrasi seks-selektif dan kebijakan atau undang-undang selektif yang ketat, sering dilembagakan sebagai ukuran “pelindung”, membatasi migrasi yang sah bagi perempuan. Sebagian besar jalur hukum menawarkan kesempatan migrasi biasanya pada sektor yang didominasi laki-laki (konstruksi dan pekerjaan pertanian);
4. Akses untuk informasi tentang peluang migrasi/pekerjaan, saluran rekrutmen,

⁴ Elize Delport. 2007. Human Trafficking in South Africa: Root Causes and Recommendations. *Policy Paper Poverty Series*. 14.5 p. 32-35.

dan kurangnya kesadaran yang lebih besar dari risiko migrasi dibandingkan dengan laki-laki;

5. Gangguan sistem pendukung karena bencana alam dan ciptaan manusia; dan
6. Sikap-sikap dan praktek-praktek masyarakat tradisional, yang mentolerir kekerasan terhadap perempuan (*which tolerate violence against women*).⁵

Faktor-faktor yang dikemukakan di atas masih bersifat umum, namun untuk konteks di Indonesia terungkap beberapa faktor pendorong dan penarik sebagai berikut :

- “1. Ingin mencari pengalaman kerja.
2. Godaan upah yang tinggi.
3. Tergiur upah dalam Ringgit (Malaysia).
4. Kurangnya peluang kerja di desa.
5. Konsumerisme.
6. Putus sekolah.
7. Kekerasan domestik (dalam rumah tangga).
8. Merasa bosan tinggal di desa.
9. Sukses yang dicapai pekerja lain.
10. Tidak diperlukan ijazah.
11. Didorong orangtua.
12. Permintaan yang tinggi akan pekerja (pembantu) rumah tangga perempuan”.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan L.M. Landi Lopian dan Hetty Gerungan, dapat diketahui penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan.⁷ Selain itu faktor lain yang merupakan faktor penunjang adalah:

1. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan dalam produksi “*labour intensif*” dan pekerjaan sektor informal

⁵ *Ibid*, hal. 36.

⁶ L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru (ed.), *Op Cit*, hlm. 67.

⁷ L.M. Landi Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Penanggulangan dan Komprehensif (Studi Kasus di Sulawesi Utara), Yayasan Obor Indonesia, 2010, Jakarta, hal. 55.

yang terkenal dengan rendahnya upah pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko dan tidak adanya perjanjian.

2. Peningkatan permintaan akan pekerja dari luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan (*baby sitter*).
3. Berkembangnya industri di bidang seks dan hiburan.
4. Ciri pekerjaan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko disertai keuntungan yang besar ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan penegak hukum untuk mengadili pelaku, termasuk pemilik atau pengelola atau lembaga yang menerima dan memanfaatkan korban *trafficking*.
5. Mudahnya kontrol dan manipulasi perempuan yang rentan.
6. Kurangnya akses akan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan dan ganti rugi bagi korban.
7. Devaluasi hak asasi manusia perempuan dan anak.⁸

Faktor kemiskinan misalnya, yang tidak hanya ditemukan di pedesaan melainkan juga di perkotaan, adalah faktor yang paling banyak menimbulkan korban Penyelundupan/Perdagangan Orang. Para pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bekerja oleh karena telah terhimpit kemiskinan di tempatnya tanpa dapat menemukan solusi sebagai jalan keluarnya.

Faktor penarik lainnya sehingga menyebabkan terjadinya proses perdagangan orang antara lain:

- a. Terjerat janji palsu, gaji dan penghasilan tinggi, kebanyakan korban *trafficking* dalam posisi yang lemah dan mengharapkan penghasilan baik untuk menunjang/memulihkan perekonomian keluarganya.

⁸ *Ibid*, hal. 73-74.

- b. Keinginan merantau keluar daerah/keluar negeri untuk mencari pengalaman kerja. Merantau merupakan kebudayaan *instant* yang tercipta karena kebiasaan masyarakat sejak zaman dulu, orangtua/keluarga mengizinkan anak gadisnya pergi merantau melihat dan membandingkan kondisi keluarga tetangganya yang cenderung membaik setelah satu anaknya merantau dan berhasil.
- c. Pelaku merupakan orang yang dekat dan mengetahui betul kondisi korban yang sangat membutuhkan pertolongan.
- d. Faktor sosial dan posisi sub-ordinat perempuan dalam sosial budaya yang membedakan kelahiran anak laki-laki dengan anak perempuan (apabila anak laki-laki dapat mengikuti nama atau marga ayahnya) berakibat anak perempuan merasa dinomor-duakan.⁹

Berbagai faktor yang telah dikemukakan ini sangat dominan sebagai faktor-faktor penyebab timbulnya penyelundupan/perdagangan orang. Faktor-faktor inilah yang mendasari fakta dan relevan dalam konteks di Sulawesi Utara yang telah menjadi salah satu provinsi yang banyak menderita korban perdagangan orang, dan faktor-faktor ini juga tidak berjalan atau terjadi sendiri-sendiri melainkan berhubungan erat secara langsung maupun secara tidak langsung di antara faktor yang satu dengan faktor lainnya.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penyelundupan/Perdagangan Orang

Pertanyaan penting dalam hubungannya dengan penanganan terhadap perdagangan orang adalah, apakah pemerintah dan negara bertanggung jawab atas terjadinya perdagangan orang.? Shah Pakeer

⁹ Friskila Sumarah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Minahasa*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2010, hal. 89.

Mohamed mempertanyakan tanggung jawab terhadap Penyelundupan orang sebagai berikut:

“Who’s Responsibility? Of course it is each country’s government’s responsibility to make sure the country is peaceful and free of these crimes. This is because these organized crimes usually involve individuals and influential parties in the particular country. This crime can also jeopardize the safety of the country’s borders as well as threaten the international relationship with other countries. Government launched an anti-trafficking public awareness campaign that included advertisements in print media, on the radio, and on television, including television appearances by senior government officials to discuss human trafficking. government launched an action plan to combat trafficking.”¹⁰

Jadi, tanggung jawab atas perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, yaitu tanggung jawab pemerintah masing-masing negara untuk memastikan negara ini damai dan bebas dari kejahatan ini. Hal ini karena kejahatan terorganisir biasanya melibatkan individu dan pihak-pihak berpengaruh di negara tertentu. Pemerintah meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat anti-perdagangan yang termasuk iklan di media cetak, radio, dan televisi, termasuk penayangan televisi oleh pejabat senior pemerintah untuk membahas perdagangan manusia. Pemerintah juga meluncurkan rencana aksi untuk memerangi perdagangan.¹¹

¹⁰ Shah Pakeer Mohamed. (et.al). 2011. The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian. *International Journal of Humanities and Social Science*. p. 172.

¹¹ Frank Brennan. Is There a Fair, Just and Effective Policy Approach to Asylum Seekers?. Dalam Bob Douglas & Jo Wodak (Ed.). 2013. *Refugees and Asylum Seekers : Finding a better way Contributions*

Ada dua perjanjian internasional yang berkaitan dengan penyelundupan orang, yang membebankan tanggung jawab pemerintah dan negara, sebagaimana dibahas di bawah ini.

Protokol tentang Penyelundupan Migran.

Perjanjian tersebut adalah Protokol Menentang Penyelundupan terhadap Migran melalui Darat, Laut dan Udara (*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*), tahun 2000. Ada sejumlah Pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dan negara terhadap Penyelundupan orang. Ada beberapa ketentuan penting dari Perjanjian ini, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap perdagangan orang.

Pertama, Pasal 11 tentang tindakan-tindakan perbatasan menyebutkan bahwa tanpa mengurangi komitmen internasional dalam kaitannya dengan pergerakan bebas manusia, Negara Pihak harus memperkuat, sejauh mungkin, pengawasan perbatasan yang dianggap perlu untuk mencegah dan mendeteksi penyelundupan migran. Kedua, ketentuan Pasal 12 tentang Keamanan dan Kontrol Dokumen, dengan menyebutkan bahwa setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu.

Ketiga, Pasal 14 tentang Pelatihan dan Kerjasama teknis (*Training and technical cooperation*), dengan menyatakan bahwa Negara Pihak wajib menyediakan atau memperkuat pelatihan khusus untuk imigrasi dan pejabat terkait lainnya dalam mencegah perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Protokol ini dan dalam perlakuan yang manusiawi dari para migran yang telah menjadi objek dari perilaku tersebut, dengan tetap menghormati hak-hak mereka.

Keempat, ketentuan Pasal 15 tentang langkah-langkah pencegahan lainnya (*Training and technical cooperation*), yang menyebutkan bahwa setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan untuk memastikan bahwa negara tersebut memberikan atau memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fakta bahwa tindakan tersebut adalah aktivitas kriminal yang sering dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir untuk keuntungan dan itu menimbulkan risiko serius bagi migran yang bersangkutan.

Pada tahun 2009, legislatif nasional Indonesia mengeluarkan dua undang-undang tentang konvensi internasional tentang kejahatan terorganisir dan Penyelundupan orang-orang. Pertama, UU No. 5 Tahun 2009, yang meratifikasi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNCATOC). Kedua, UU No. 15 Tahun 2009, yang meratifikasi Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, yang Melengkapi Protokol UNCATOC. Protokol UNCATOC sangat penting karena menempatkan banyak kewajiban kepada negara dalam kaitannya dengan penyelundupan orang.

Kelima, ketentuan Pasal 16 Protokol. Ketentuan Pasal 16 tentang Tindakan-tindakan perlindungan dan bantuan, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Protokol ini, setiap Negara Pihak, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, wajib mengambil semua langkah yang tepat, termasuk undang-undang jika diperlukan, untuk menjaga dan melindungi hak-hak orang-orang yang telah menjadi objek dari perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Protokol ini sebagai diberikan di bawah hukum internasional yang berlaku, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan

by notable Australians. Australia : Australia21 Limited. p. 77-78.

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman.

Konvensi mengenai Status Pengungsi

Konvensi mengenai Status Pengungsi (*Convention relating to the Status of Refugees*), ditandatangani tahun 1951. Seperti diketahui bahwa tanggung jawab pemerintah bagi perdagangan orang, juga diatur dalam hukum tentang pengungsi internasional (*International refugee law*). Tanggung jawab ini telah berulang kali ditekankan oleh Majelis Umum PBB dan Komite Eksekutif UNHCR. Hal ini diakui dalam Pembukaan Konvensi 1951 tersebut, yang mengakui bahwa pemberian suaka dapat menempatkan beban terlalu berat pada negara-negara tertentu, dan bahwa solusi yang memuaskan dari masalah dalam mana PBB telah mengakui lingkup dan sifat internasional sehingga tidak bisa dicapai tanpa kerjasama internasional. Karena itu, Konvensi mengungkapkan keinginan bahwa semua Negara mengakui sifat sosial dan kemanusiaan dari masalah pengungsi, dan akan melakukan segalanya dalam kekuasaan mereka untuk mencegah masalah ini.

Seriusnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang baik pada level nasional dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang maupun internasional dapat terlihat dengan upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Peraturan Daerah dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Kehadiran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah satu-satunya

perundang-undangan di Indonesia yang bersifat komprehensif dan integral yang mengatur tentang Penyelundupan/Perdagangan Orang.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal;
2. ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal
3. ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal
4. ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Diberlakukan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, yang juga dasar hukumnya dapat dipahami dalam Penjelasan Umumnya yang menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian jelaslah dasar hukum dari tindak pidana perdagangan orang, yakni berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Namun tidak pula disangkal bahwa beberapa konvensi

internasional yang mengatur dan melarang penyelundupan/perdagangan orang, juga menjadi bagian dari dasar hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perdagangan orang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni: faktor permintaan/penarik dan faktor penyebab pasokan/faktor pendorong. Selain itu penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan.
2. Seriusnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat terlihat dengan upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, itu terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Namun tidak pula disangkal bahwa beberapa konvensi internasional yang mengatur dan melarang penyelundupan/perdagangan orang, juga menjadi bagian dari dasar hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

B. Saran

1. Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan. Faktor ekonomi dan

kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang, untuk itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya demi kesejahteraan kehidupan bangsa dengan berbagai teori, konsep dan pendekatan terus menerus yang dikembangkan untuk menyibak tirai dari 'misteri' kemiskinan ini.

2. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak adalah meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi dan ikut mengamankan terjadinya trafiking, melakukan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kehadiran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co. St. Paul, 1979.
- Delport Elize. 2007. *Human Trafficking in South Africa: Root Causes and Recommendations. Policy Paper Poverty Series.*
- Hasan Alwi, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Edisi Ketiga, Jakarta.
- Hatta Moh., *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Lapian L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru (ed.), *Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Penanggulangan dan

- Komprehensif (Studi Kasus di Sulawesi Utara), Yayasan Obor Indonesia, 2010, Jakarta.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Maruapey E., "Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak", *Forum Hukum* Volume 4 No. 3, 2007.
- Mathews Merrill. (et.al.). 2011. *Human Trafficking in Texas. More Resources and Resolve Needed to Stem Surge of Modern Day Slavery*. Texas : Texas Advisory Committee to the US Commission on Civil Rights.
- May Theresa. 2012. *Human Trafficking : The Government's Strategy*. United Kingdom : HM Government.
- Mohamed Shah Pakeer. (et.al). 2011. *The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian. International Journal of Humanities and Social Science*.
- Sagala R. Valentina, *Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan*, dalam Sulistyowati Irianto (Ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, NZAID-The Convention Watch-Universitas Indonesia-Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sihite Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sulaeman M. Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sumarah Friskila, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Minahasa*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2010.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.